

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor:3460/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ~~Rabu~~ tanggal 16 ~~November~~ 2022 Saya Miswanto Jurusita pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Subang dengan Nomor:W10-A9/2694/HK.05/X/2022, 31 Oktober 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mujiyanto bin Mujiman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bumimulya Rt 002 Rw 001, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor:3460/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 26 Oktober 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yayah Rokayah alias Yayah binti Karja Sebagai Penggugat;

Melawan

Mujiyanto bin Mujiman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Mujiyanto bin Mujiman) terhadap Penggugat (Yayah Rokayah alias Yayah binti Karja);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

seuf Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu / ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat.....

Tergugat,



Mujiyanto bin Mujiman

